

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Konflik yang terjadi di Ukraina terkait aneksasi di Krimea oleh Rusia merupakan salah satu konflik di Benua Eropa yang belum menemukan titik terang hingga saat ini. Konflik tersebut bermula pada tahun 2013 dan masih terus berkembang hingga saat ini. Rusia dinilai melanggar hukum internasional oleh banyak pihak karena merebut wilayah Ukraina secara sepihak. Untuk menanggapi pelanggaran yang dilakukan Rusia tersebut, Uni Eropa memberikan respon berupa sanksi ekonomi untuk membuat Rusia merubah kebijakan luar negerinya terhadap Krimea. Uni Eropa terus memperbaharui dan memperpanjang sanksi ekonomi yang dijatuhkan kepada Rusia secara berkala. Hal tersebut dikarenakan Rusia yang turut menempatkan pasukannya di wilayah Krimea.

Sejak Perang Dingin berakhir, sebagian besar Negara anggota Uni Eropa telah mengembangkan hubungan ekonomi dan politik yang erat dengan Rusia. Namun atas tindakan aneksasi di Krimea, Uni Eropa memberikan sanksi kepada Rusia dan justru memberikan bantuan kepada Ukraina bersama dengan negara anggotanya. Negara-negara anggota Uni Eropa memiliki kepentingan dan prioritas kebijakan yang berbeda-beda berkaitan dengan Rusia, hal tersebut dikarenakan beberapa negara sangat bergantung pada impor energi dari Rusia. Sementara negara-negara anggota

lainnya seperti Swedia dan Inggris telah memberikan sanksi kuat terhadap Rusia sejak awal krisis. Rusia memiliki beberapa saluran pipa yang beroperasi, dan memberikan keuntungan besar dalam mengurangi biaya transportasi bagi konsumen Eropa, dibandingkan dengan impor *Liquefied Natural Gas* (LNG) dari Amerika Serikat yang lebih mahal. Oleh karena itu, mengimpor gas dari Rusia lebih diminati oleh negara anggota Uni Eropa. (MacFarlane & Menon, 2014)

Uni Eropa bertindak berdasarkan prinsip-prinsip kemanusiaan secara internasional seperti bantuan kemanusiaan, netralitas, imparialitas, dan kemerdekaan. Hal ini menunjukkan bahwa Uni Eropa memberikan bantuan kemanusiaan kepada masyarakat yang paling rentan, terlepas dari latar belakang etnis atau agama untuk menciptakan perdamaian. Bantuan kemanusiaan UE semata-mata didasarkan pada kebutuhan suatu negara. Uni Eropa menyediakan dana bantuan kemanusiaan dan bantuan dalam bentuk barang kepada orang-orang yang paling rentan yang terkena dampak konflik, termasuk di wilayah Donetsk dan Lugansk di Ukraina. (European Council, 2015, p. 4) Sanksi yang diberikan oleh Uni Eropa kepada Rusia merupakan tindakan kolektif dari negara anggota Uni Eropa.

Dalam menangani masalah di Krimea, UE berfokus pada penurunan krisis yang terjadi dan juga membantu Ukraina dalam menciptakan kondisi yang stabil, sejahtera, dan demokratis bagi semua warga negaranya. Dalam memberikan dukungan untuk integritas dan kedaulatan teritorial Ukraina, Uni Eropa tidak akan goyah untuk mewujudkan tujuan yang hendak dicapai

dalam dukungan tersebut. Pada 12 Februari 2015 para pemimpin Jerman, Prancis, Rusia dan Ukraina telah menandatangani perjanjian untuk mengakhiri pertempuran di Ukraina Timur yang dikenal dengan nama *Minsk Agreement II*.¹ Perjanjian itu, yang mencakup gencatan senjata di Ukraina Timur, yang akan dimulai pada 15 Februari 2015 dan diikuti oleh penarikan senjata berat. Uni Eropa memandang implementasi penuh dari *Minsk Agreement* adalah dasar untuk penyelesaian konflik Krimea. Sejak 2014, Uni Eropa telah meningkatkan dukungannya untuk reformasi ekonomi dan politik di Ukraina. Namun tindakan tersebut tidak banyak merubah sikap Rusia terhadap Ukraina. (Bentzen, 2016, p. 4)

Ukraina merupakan salah satu mitra penting UE dan Ukraina merupakan negara ketiga, yang masuk di bawah perlindungan UE. Kedekatan antara UE dan Ukraina tertuang dalam *The Association Agreement and its Deep and Comprehensive Free Trade Area* (DCFTA) antara UE dan Ukraina, yang dinegosiasikan antara 2007 hingga 2011 dan ditandatangani pada 21 Maret dan 27 Juni 2014. Perjanjian ini menggantikan kerangka kerja sebelumnya untuk kerja sama. *The Association Agreement* adalah alat utama

¹Minsk Agreement II :

1. Immediate, full bilateral ceasefire as of 15 February 00:00.
2. Withdrawal of all heavy weapons by both sides, to be completed within 14 days.
3. Effective monitoring regime for the ceasefire and withdrawal of heavy weapons by the OSCE.
4. Launch of dialogue on modalities of local elections in accordance with Ukrainian legislation.
5. Pardon and amnesty of figures involved in the conflict.
6. Release of all hostages and other illegally detained people, based on the 'all for all' principle.
7. Safe delivery of humanitarian aid to those in need, based on an international mechanism.
8. Restoration of full social and economic links with affected areas.
9. Full Ukrainian control over its border with Russia throughout the conflict zone.
10. Withdrawal of all foreign armed groups, weapons and mercenaries from Ukrainian territory.
11. Constitutional reform in Ukraine with decentralisation as a key element; a new constitution by the end of 2015.
12. Local elections in Donetsk and Luhansk regions to be held according to OSCE standards.
13. Intensifying of the work of the Trilateral Contact Group.

untuk mendekatkan Ukraina dan UE, dimana perjanjian ini mempromosikan ikatan politik yang lebih dalam, hubungan ekonomi yang lebih kuat, dan penghormatan terhadap nilai-nilai bersama. (Team, 2019)

Ada beberapa tahapan yang telah dilakukan oleh UE sebelum menjatuhkan sanksi kepada Rusia. Tanggapan pertama UE terkait kasus tersebut adalah dengan melakukan upaya diplomatik. Pada saat pertemuan G-7 diadakan di Brussels pada 4-5 Juni 2014, Negara-negara Uni Eropa mendukung upaya negosiasi atas Rusia yang bergabung dengan OECD dan *International Energy Agency* (IEA). KTT Uni Eropa-Rusia kemudian dibatalkan dan Negara-negara anggota Uni Eropa memutuskan untuk tidak mengadakan KTT bilateral. Pembicaraan bilateral dengan Rusia mengenai masalah visa serta perjanjian baru antara Uni Eropa dan Rusia akhirnya ditunda. (European Union, 2019)

Uni Eropa dapat memengaruhi kepentingan keamanan aktor lain, dalam hal ini yang dimaksud adalah Rusia. Dengan menggunakan kekuatan pasarnya untuk melakukan pemaksaan, maka sanksi ekonomi dijatuhkan. Sanksi adalah tindakan pencegahan yang memungkinkan Uni Eropa untuk menanggapi dengan cepat tantangan dan perkembangan politik yang bertentangan dengan tujuan dan nilai-nilainya Uni Eropa. Tindakan yang sekiranya dinilai sebagai pelanggaran oleh Uni Eropa yaitu terorisme, kegiatan proliferasi nuklir, pelanggaran hak asasi manusia, dan aneksasi wilayah asing. (European Council, 2019) Komitmen berkelanjutan kepada Ukraina untuk reformasi sangat didukung oleh Uni Eropa pada KTT UE-

Ukraina ke-20 yang berlangsung di Brussels. KTT tersebut membahas implementasi *Association Agreement* Uni Eropa-Ukraina, kemajuan dalam reformasi dan tahun pertama bebas visa dengan Uni Eropa sebagai salah satu reformasi tambahan untuk dukungan tambahan. Para pemimpin menegaskan kembali untuk berimplementasi penuh terhadap *Minsk Agreement*, yang menjadi dasar penyelesaian konflik yang berkelanjutan dan damai di Ukraina Timur. Uni Eropa menegaskan kembali dukungannya yang berkelanjutan dan tak tergoyahkan untuk kemerdekaan, kedaulatan, dan integritas wilayah Ukraina. Oleh karena itu Uni Eropa mengutuk dan tidak mengakui aneksasi ilegal Krimea dan Sevastopol oleh Federasi Rusia. (European Commission, 2018)

Meskipun Uni Eropa menjatuhkan sanksi ekonomi kepada Rusia, negara-negara anggota Uni Eropa masih memiliki hubungan terbuka dengan Rusia yang tercantum dalam perjanjian bilateral. Italia misalnya, masih memiliki kerjasama dengan Moskow meskipun Uni Eropa telah menjatuhkan sanksi kepada Rusia. Rusia tetap menjadi mitra penting Italia terlepas dari peristiwa di Ukraina. Kedua negara tersebut masih mempertahankan hubungan ekonomi dan kerjasama energi yang berkembang. (Slovensko & Havko, 2015)

Pada 2015, Rusia adalah mitra dagang terbesar keempat UE. Di Rusia, pertumbuhan GDP telah menurun sejak penerapan sanksi, penurunan GDP mencapai 2,8% pada tahun 2015. Kremlin selalu bereaksi cepat terhadap sanksi-sanksi baru dari Uni Eropa, namun tampaknya Moskow selalu

memiliki rencana terbaik untuk mengurangi dampak negatif sanksi-sanksi tersebut. Energi adalah sumber daya yang paling penting untuk anggaran, militer, dan program sosial di Rusia. Dengan demikian, jika pengenaan sanksi mengancam pada minyak Rusia, maka Uni Eropa juga akan terkena dampak pengurangan impor minyak dari Rusia. (Trenin, 2015)

Sebelum menjatuhkan sanksi ekonomi, Uni Eropa telah melakukan upaya lain yaitu dengan melakukan penandatanganan misi antara Uni Eropa dan Ukraina tentang pembentukan (EUAM) *The EU Advisory Mission for Civilian Sector Reform Ukraine* pada November 2014. Misi ini difokuskan untuk membantu Ukraina dalam masalah reformasi dalam sektor keamanan, penuntutan, peradilan dan lain sebagainya. Namun pada akhirnya sanksi ekonomi dijatuhkan kepada Rusia. Sanksi tersebut diberikan kepada Rusia untuk mempertahankan atau memulihkan perdamaian dan keamanan di wilayah Ukraina. (European Council, 2015)

Sanksi adalah instrumen ekonomi yang digunakan untuk mengatasi krisis internasional karena hal tersebut dapat mempengaruhi keadaan negara lain. Sanksi ekonomi kepada Rusia pertama kali dijatuhkan pada Maret 2014, kemudian sanksi dijatuhkan kembali pada Desember 2014. Pada saat sanksi dijatuhkan di bulan Maret, terjadi penurunan nilai tukar mata uang namun tidak terlalu signifikan. Sanksi tersebut juga beriringan dengan perubahan harga komoditas seperti minyak dan gas bumi, sehingga hal tersebut menjadi ancaman tambahan pada perekonomian Rusia.

Sejak perang dingin telah usai, Uni Eropa berusaha untuk terus berintergrasi demi terwujudnya perdamaian dunia. Hal tersebut diawali dengan reunifikasi Jerman yang dijamin oleh Uni Eropa pada tahun 1990. Dalam sebuah pidato, Michel Barnier yang menjabat sebagai wakil presiden European Commission menyatakan jika *“The European Union has always been a peace project”*. (Check against delivery, 2020) Tidak hanya itu, politikus Irlandia John Hume juga menyatakan kekagumannya terhadap Uni Eropa dengan mengatakan *“The European Union is the best example in the history of the world of conflict resolution”*. Romano Prodi mantan Presiden Uni Eropa juga mengatakan jika pengalamannya dalam Komisi Eropa sangat memberikan inspirasi kepadanya dalam pekerjaan untuk perdamaian. (European Commission, 2004) Hal tersebut menunjukkan jika pemimpin Uni Eropa juga turut menegaskan kepedulian Uni Eropa terkait perdamaian.

Uni Eropa saat ini dan secara historis merupakan penyumbang dana internasional terbesar ke Ukraina. Sejak kemerdekaan Ukraina, Uni Eropa telah memberikan €3,3 miliar dalam bentuk hibah, dengan jumlah substansial lainnya yang diberikan oleh masing-masing Negara Anggota UE sebagai bantuan bilateral dan Ukraina telah menerima €10 miliar dalam bentuk pinjaman dari UE dengan persyaratan yang menguntungkan. Bisnis dari Uni Eropa memperoleh banyak manfaat karena mereka sebagai pemasok dan mitra bisnis Ukraina. (Team, 2019)

Perdamaian dapat terwujud melalui pembangunan, seperti yang dikatakan oleh mantan Presiden Uni Eropa Romano Prodi *“The Union is by*

far the world's foremost donor of overseas development assistance. We are also an active promoter of sustainable development. Because development is a key factor in building peace.” (European Commission, 2004) Oleh karena itu, Uni Eropa juga turut memberikan bantuan untuk pembangunan ke negara yang sedang mengalami konflik untuk mewujudkan perdamaian, salah satunya kepada Ukraina.

Sudah ada penelitian yang dilakukan mengenai efektifitas sanksi ekonomi Uni Eropa kepada Rusia terkait aneksasi Krimea. Penelitian tersebut melihat dari sudut pandang liberalisme dan teori interdependensi yang menganggap jika Uni Eropa masih menjatuhkan sanksi ekonomi kepada Rusia karena adanya ketergantungan oleh kerjasama antara Rusia dan Uni Eropa. Jika sanksi dijatuhkan, maka ketergantungan yang kuat antara Rusia dan Uni Eropa dapat menjadi pertimbangan Rusia agar tidak lagi menganeksasi Krimea. Sanksi ekonomi diharapkan mengganggu perekonomian Rusia sehingga Rusia tidak akan lagi menganeksasi Krimea. Pada mulanya sanksi ini cukup mengganggu perekonomian Rusia, namun Rusia bisa bangkit kembali. (Siregar & Pahlawan, 2017)

Realis juga menjelaskan jika pengenaan sanksi ekonomi terhadap Rusia berada dalam kerangka konsep keseimbangan kekuasaan dan bagian dari strategi penyeimbang. Selain itu, sejarah juga merupakan faktor utama yang mengarahkan UE untuk dengan cepat menanggapi agresi Rusia, agar dapat menghindari kesalahan penanganan di masa lalu atas situasi yang serupa yaitu perang Rusia-Georgia 2008. (Mouritzen, H, 2017) Analisis

tersebut juga masih lemah dikarenakan sanksi yang berjalan tidak efektif dan Uni Eropa justru dirugikan dengan sanksi tersebut. Rusia dan Uni Eropa memiliki kekuatan yang seimbang, sehingga alasan untuk dipertahankannya sanksi karena adanya interdependensi dan untuk *balance of power* masih kurang kuat. Oleh karena itu, penelitian ini penting untuk dilakukan agar dapat melihat dari sudut pandang yang berbeda. Selain itu, isu mengenai aneksasi Krimea masih menjadi isu yang hangat diperbincangkan karena hingga saat ini sanksi terhadap Rusia masih berlaku.

1.2 Rumusan Masalah

Berangkat dari latar belakang diatas, penelitian ini akan menjelaskan mengenai “Mengapa Uni Eropa tetap teguh dalam komitmen pemberian sanksi ekonomi kepada Rusia meskipun sanksi ini dinilai tidak memiliki dampak yang besar kepada Rusia?”

1.3 Tujuan Penelitian

Dalam penelitian ini, terdapat beberapa tujuan yaitu :

1. Menganalisis alasan dari Uni Eropa dalam penjatuhan sanksi ekonomi kepada Rusia yang melakukan tindakan aneksasi di Krimea menggunakan pandangan konstruktivisme.
2. Untuk melihat keefektifan sanksi ekonomi yang diberikan oleh Uni Eropa terhadap Rusia.
3. Mengetahui alasan terus diperpanjangnya dan komitmen sanksi ekonomi oleh Uni Eropa kepada Rusia

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Akademis

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberi pemahaman dan pengetahuan yang lebih baik mengenai alasan Uni Eropa tetap berkomitmen dalam pemberian sanksi kepada Rusia atas tindakan aneksasinya di Krimea.
2. Penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi yang mendorong perkembangan ilmu hubungan internasional, khususnya teori konstruktivisme dan pemahaman mengenai kebijakan luar negeri yang berkaitan dengan identitas dan norma. Dalam hal ini memberikan pemahaman lebih mengenai kebijakan luar negeri Uni Eropa.

1.4.2 Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjelaskan bagaimana identitas dan norma dari suatu organisasi regional yakni Uni Eropa dapat atau mampu mempengaruhi kebijakan luar negeri, dalam penelitian ini yang dimaksud adalah kebijakan pemberian sanksi ekonomi kepada Rusia.

1.5 Kerangka Pemikiran

1.5.1 Teori Konstruktivisme

Untuk menjawab permasalahan tersebut penulis akan menjawab menggunakan Teori Konstruktivisme dengan konsep nilai dan identitas. Dalam Ilmu Hubungan Internasional istilah konstruktivisme digunakan pertama kali oleh Nicholas Onuf melalui argumen dalam bukunya

World of Our Making yang berkata “manusia senantiasa mengkonstruksi, atau membentuk, realitas sosial, bahkan dirinya sendiri”. (Onuf, 1989, p. 1) Konstruktivisme dapat dianggap sebagai pendekatan yang menekankan bahwa kekuasaan "dibentuk oleh ide-ide dan konteks budaya", yang berarti norma, ide, nilai-nilai identitas dan budaya, dibandingkan dengan teori HI lainnya yang menekankan bahwa kekuatan didasarkan pada *brute material forces*. (Baldwin, 2016)

Menurut Jackson, Konstruktivisme memfokuskan pada ide-ide dan kepercayaan yang mengilhami dan menginformasikan para aktor dalam peraturan internasional dan pada pemahaman-pemahaman bersama yang mereka miliki. (Jackson, 2007, p. 324). Selain itu, ide-ide mengenai politik luar negeri juga dimiliki oleh kelompok yang berbeda seperti organisasi, pembuat keputusan, kelompok sosial dan juga masyarakat. Hal ini dijelaskan oleh Tannenwald jika ide-ide adalah konstruksi mental yang dimiliki para individu, serangkaian kepercayaan khusus, prinsip-prinsip dan sikap sikap yang memberikan orientasi luas terhadap perilaku dan kebijakan. (Tannenwald, 2005, p. 15)

Tokoh yang juga berpengaruh dalam konstruktivisme adalah Alexander E. Wendt yang juga menuliskan dalam bukunya berjudul *Theory of International Politics*. Dalam buku tersebut dijelaskan jika konstruktivisme menentang paham Kenneth Waltz mengenai neorealis yang mengarahkan anarki pada *self-help*. Pandangan tersebut dinilai kurang bisa menjelaskan perubahan yang terjadi pada suatu negara.

Wendt justru menjelaskan jika anarki tidak selalu mengarah pada *self-help*.

Wendt membagi tiga tipe anarki yaitu Hobbesian, Lockean, dan Kantian yang digunakan untuk melihat bagaimana cara negara memandang satu sama lain melalui internalisasi ataupun koordinasi. Hobbesian memandang jika hubungan internasional sebagai pola interaksi konflikual antara negara dengan memaknai negara lain sebagai musuh. Lockean memandang hubungan internasional sebagai persaingan dibanding konflikual, mereka lebih menghormati kedaulatan negara lain. Sedangkan Kantian memandang pertemanan sebagai dasar hubungan antar negara, sehingga masalah tidak lagi diselesaikan dengan militer namun dengan diplomasi atau saluran legal formal. (Wendt, 1999)

Dalam konstruktivisme terdapat tiga konsep yang mempengaruhi keterkaitan tindakan manusia dalam hubungan internasional yaitu norma, identitas dan bahasa. (Wendt, 1999) Wendt juga berpendapat jika negara dalam sistem anarki dapat memiliki pasukan militer dan kemampuan lain sebagai ancaman bagi negara lain namun permusuhan dan perlombaan senjata bukan tujuan akhir yang ingin dicapai, karena masih ada kemungkinan lain dibalik itu semua. Jawaban dibalik itu semua dapat dijelaskan melalui teori konstruktivisme dalam konsep identitas ataupun norma. (Wendt, 1999, p. 299) Menurut Alexander Wendt, yang dijelaskan dalam bukunya “(1) *that the structures of*

human association are determined primarily by shared ideas rather than material forces, and (2) that the identities and interests of purposive actors are determined by these shared ideas rather than given by nature." (Wendt, 1999, p. 1)

Menurut teori Konstruktivisme, ketika *Shared Ideas* diinternalisasi secara mendalam, maka hal tersebut akan menjadi bagian penting bagi struktur mereka. (Wendt, 1999, p. 255) Tidak dapat dipungkiri jika gagasan dan nilai mendefinisikan struktur yang membangun identitas, kepentingan, dan kebijakan luar negeri masing-masing negara. (Chebakova, 2008, p. 4) Kepentingan juga dapat berupa suatu gagasan, karena munculnya suatu gagasan tersebut didasari dengan budaya. (Wendt, 1999, p. 41) Dunia Internasional dibangun oleh proses interaksi sosial. Hal ini tidak untuk menyangkal jika negara dan perdagangan adalah nyata. Tetapi hal-hal yang berkaitan dengan hubungan internasional, institusi, nilai, aturan main, identitas dan kepentingan aktor tidak bersifat tetap, tetapi dapat mengalami perubahan dan ada karena muncul dari konteks sosial. (Palan, 2000)

Dalam Konstruktivisme terdapat tiga rekomendasi kepada perumus kebijakan luar negeri, yang pertama pembuat kebijakan harus mempertimbangkan faktor identitas dan nilai sebagai rujukan dalam proses definisi situasi. Sebagai contoh jika negara A menyadari bahwa sebagai negara demokrasi berkewajiban untuk peduli terhadap nasib warga negara asing yang ditindas pemerintah negara B, maka

identitasnya sebagai negara demokrasi itu yang dipakai untuk mendefinisikan siapa negara A. Kedua, konteks interaksi yang sedang berlangsung harus dipertimbangkan. Jika negara A mengklaim secara sepihak pulau milik negara B maka konteks interaksi tersebut adalah permusuhan. Yang ketiga, sesuai dengan analisis konstruktivisme linguistik, proses definisi situasi adalah persoalan memproduksi makna. Komunikasi verbal dan simbolik memainkan peran penting untuk meyakinkan kelompok yang tidak setuju dengan pilihan kebijakan yang diambil. Hal ini penting untuk mempersatukan persepsi agar tidak berlarut-larut dalam mengambil keputusan. (Rosyidin, 2015, pp. 215-216)

Teori konstruktivisme juga menjelaskan jika negara bukan aktor yang selalu mementingkan diri sendiri ketika mengambil suatu kebijakan. Negara merupakan aktor yang menghormati aturan yang telah mereka sepakati bersama. Penghormatan terhadap aturan yang telah disepakati ini dikarenakan keinginan negara untuk dipandang baik oleh negara lain. Sehingga tindakan suatu negara bertindak atas pertimbangan baik atau buruk, pantas atau tidak pantas (*logic of appropriateness*) daripada mempertimbangkan untung rugi (*logic of consequences*). (March & Olsen, 2004, p. 3 dan Finnemore, 1999, p. 2) Kepentingan nasional tersebut dimaknai dalam konteks norma dan diakui oleh komunitas internasional. (Finnemore, 1999, p. 2)

1.5.2 Konsep Identitas dan Norma dalam Teori Konstruktivisme

Di dalam teori konstruktivisme itu sendiri, terdapat beberapa konsep diantaranya konsep identitas dan juga konsep norma. Dalam tesisnya, Samuel Huntington menyebutkan bahwa peran identitas dapat menjadi faktor dalam berkonflik ataupun kerjasama. (Huntington, 2002, p. 5) Alexander Wendt juga menjelaskan dalam hubungan internasional ada empat jenis identitas salah satunya *type identity* yang dipengaruhi oleh unsur intrinsik suatu negara. Negara memiliki identitas untuk memahami siapa dirinya terlepas dari pengakuan negara lain. Kategorisasi negara juga didasarkan pada unsur intrinsik yang dianut suatu negara seperti negara fasis, negara demokratis dan negara sosialis. (Wendt, 1999, pp. 224-229)

Agar memahami konsep identitas dengan mudah, Rosyidin menjelaskan bahwa konsep identitas dibagi menjadi dua, yaitu identitas sosial dan identitas personal. Yang termasuk dalam identitas sosial yaitu *role identity* dan *collective identity* yang mana kedua jenis ini membutuhkan pemaknaan dari aktor lain. Sedangkan, jenis identitas personal juga memiliki dua tipologi yaitu *corporate identity* dan *type identity*, kedua jenis identitas ini tidak membutuhkan pemaknaan dari aktor lain.

Role identity memerlukan adanya interaksi untuk mendapatkan identitas tersebut dan juga adanya tanggung jawab jika berhubungan dengan negara lain seperti Amerika Serikat sebagai negara pembela

HAM. *Collective identity* adalah identitas kelompok berdasarkan suatu solidaritas tertentu seperti ASEAN, NATO, Uni Eropa. *Coorporate identity* adalah identitas personal yang membedakan aktor maupun negara yang satu dengan yang lain, seperti terkait nasionalisme, lagu kebangsaan yang berbeda antar negara. *Type identity* adalah identitas personal yang tidak memerlukan pemaknaan dari lingkungannya dan biasanya juga merujuk pada sistem pemerintahan, seperti Turki sebagai negara muslim. (Rosyidin, 2015, pp. 49-53)

Identitas menurut konstruktivis tidak selamanya akan stabil karena ada kemungkinan untuk berubah sesuai dengan interaksi dengan negara lain. Seperti yang dijelaskan oleh Wendt, melalui proses interaksilah terbentuk struktur identitas dan kepentingan. Tetapi struktur ini tidak ada dan tidak mempunyai kekuatan kausalitas terpisah dari proses. (Wendt, 1992, p. 394) Identitas membentuk dan menjadi sumber bagi pilihan kepentingan yang diambil suatu negara. Tidak hanya itu, Hopf juga mengatakan jika identitas merupakan sebuah variabel yang tidak dapat terlepas dari sejarah, budaya, politik dan sosial suatu negara. (Hopf, 1998, p. 176)

Dalam hal ini, ketika secara khusus memahami konsep identitas, kita melihat hal tersebut tertanam dalam konsepsi diri seorang aktor. (Wendt, 1999, p. 224). Identitas Kolektif berkaitan dengan hubungan antara "*Self*" dan "*Others*". (Wendt, 1999, p. 229) Dalam konteks "*Self-Other*" yang dimiliki Uni Eropa saat ini "*Self*" menandakan Identitas


Uni Eropa dan "*Other*" didefinisikan sebagai negara anggota non-Uni Eropa. Wendt menganggap proses itu sebagai *altruistik*, karena aktor menentukan kepentingan mereka berdasarkan kolektivitas di mana mereka berada, maka mereka mampu melampaui tantangan atas tindakan yang dilakukan secara kolektif.

Identitas kolektif dalam kerangka politik adalah perasaan berbagi dengan yang lain dan janji bersama untuk kepentingan komunitas. Perasaan ini mewakili kesetaraan antara warga negara, karena mereka terdiri dari keseluruhan komunitas politik. (Kaina, Karolewski, & Kuhn, 2016, p. 37) Konsep identitas kolektif tersebut hampir sama dengan bentuk kewarganegaraan, contohnya yaitu kewarganegaraan Uni Eropa. (Kaina, Karolewski, & Kuhn, 2016, p. 39) Wendt sendiri menyebutkan ada empat faktor yang membentuk identitas kolektif yaitu, interdependensi, keyakinan bersama, homogenitas, dan pengekan diri. (Wendt, 1999, p. 343)

Identitas dari suatu aktor juga merupakan penunjang untuk keberadaan kepentingan dan hal yang sama berlaku sebaliknya. Ada dua macam kepentingan menurut teori konstruktivis yaitu obyektif dan subyektif. (Wendt, 1999, p. 231) Agar identitas dapat terbentuk, maka perlu memenuhi kepentingan obyektif. Sedangkan kepentingan subyektif lebih keyakinan yang dimiliki oleh para pelaku tentang bagaimana memenuhi kebutuhan identitas mereka, dan hal inilah yang menjadi alasan untuk berperilaku. (Wendt, 1999, p. 232)

Dalam konstruktivis, identitas dimaknai sebagai atribut yang melekat pada diri aktor yang kemudian mendorong tindakan. (Wendt, 1999, p. 224) Selain itu dalam buku yang berjudul *Anarchy is What States Make of It: The Social Construction of Power Politics*, Wendt mengatakan jika “*identities are the basis of interest*”. (Wendt, 1992, p. 398) Pada saat berinteraksi, hubungan dapat digambarkan seperti sebuah siklus. Pemahaman yang ada pada diri aktor akan berpengaruh pada bagaimana ia akan bertindak. Tindakan itu sendiri juga biasanya berdasarkan pada kepentingan ataupun tujuan yang hendak dicapai. Sehingga, identitas dapat membentuk kepentingan, sedangkan kepentingan membentuk tindakan. (Rosyidin, 2015, p. 48) Hal ini juga didukung oleh pendapat Katzenstein, dimana identitas mempengaruhi kebijakan melalui penentuan kepentingan, tetapi hal tersebut juga dapat membentuk kebijakan secara langsung sebagai hasil dari politik identitas suatu negara. (Katzenstein, 1996)

Gambar 1. Identitas, Kepentingan, dan Tindakan



Sumber : (Rosyidin, 2015, p. 48)

Dalam bukunya, Peter Berger dan Thomas Luckmann menjelaskan jika identitas terbentuk melalui sebuah proses sosial, sehingga ketika identitas sudah terbentuk kemudian identitas tersebut akan dipertahankan, dimodifikasi atau bahkan diubah melalui hubungan sosial. Proses untuk membentuk dan mempertahankan identitas ditentukan oleh struktur sosial. Struktur sosial yang dimaksud adalah norma yang kemudian mempengaruhi dan membentuk jati diri agen. (Berger & Luckmann, 1966, p. 19)

Sehingga tidak hanya identitas, norma juga memiliki peranan yang penting dalam suatu negara. Dalam bukunya, Peter Katzenstein menjelaskan jika norma, nilai, dan identitas berpengaruh terhadap keamanan nasional. Norma domestik merupakan salah satu yang sangat berpengaruh. Konsep norma ini sangat penting karena sangat menentukan bagaimana aktor atau negara seharusnya bertindak. Norma merupakan standar perilaku yang didalamnya berisi anjuran dan larangan untuk mengatur perilaku masyarakat demi terciptanya ketertiban sosial.

Dilihat dari bentuknya, norma terbagi menjadi dua yaitu norma tertulis dan norma tidak tertulis. Norma tertulis merupakan aturan yang terutang dalam teks seperti perundang-undangan yang mengatur kehidupan bermasyarakat. Sedangkan norma tidak tertulis tidak memiliki wujud fisik namun disepakati oleh semua masyarakat, seperti tradisi. Dalam buku yang berjudul *The Culture of National Security*,

Norms and Identity in World Politics, Peter Katzenstein menjelaskan jika budaya, nilai/norma dan identitas berpengaruh terhadap keamanan nasional. (Katzenstein, 1996)

Menurut Martha Finnemore dan Kathryn Sikkink norma berevolusi melalui tiga tahap yaitu, tahap kemunculan (*norms emergence*), tahap penyebarluasan (*norms cascade*), dan tahap internalisasi (*norms internalization*). Tahap kemunculan adalah tahap ketika norma pertama kali dikemukakan oleh aktor. Kedua adalah tahap penyebarluasan, melalui sosialisasi maka norma yang diadopsi oleh satu negara dapat menular ke negara lain. Sedangkan tahap terakhir adalah internalisasi, pada tahap ini suatu negara sudah tidak lagi mempertanyakan legitimasi norma tersebut. Jika identitas berada pada level unit atau agen, nilai atau norma berada pada level struktur. (Finnemore & Sikkink, 1998, p. 896)

Dalam buku Martha Finnemore yang berjudul *National Interests in International Society*, berfokus pada norma masyarakat internasional dan bagaimana norma tersebut dapat mempengaruhi identitas dan kepentingan suatu negara. Ketika termanifestasi dalam suatu lembaga, norma memiliki kekuatan yang dapat menentukan tindakan negara. Norma kemudian membentuk kebijakan luar negeri dan kemudian mengajarkan kepada negara mengenai apa saja yang menjadi kepentingan mereka. (Finnemore, 1999)

Menurut Martha Finnemore, dalam Hubungan Internasional norma didefinisikan sebagai harapan yang dianut oleh sebagian aktor mengenai perilaku yang pantas dilakukan. Segala sesuatu yang dianggap pantas oleh komunitas internasional pasti akan membuat negara terdorong untuk melakukan tindakan yang pantas tersebut. Negara sebagai aktor, melakukan suatu tindakan karena mereka dituntun oleh prinsip, nilai, dan juga aturan yang telah disepakati bersama. (Finnemore, 1999, p. 22) Norma tidak hanya menentukan tujuan dari suatu tindakan, namun juga menawarkan cara untuk mengorganisir tindakan guna mencapai suatu tujuan. (Katzenstein, 1996)

Negara juga memandang jika norma merupakan suatu hal yang *legitimate*, oleh karena itu negara akan rela mengikatkan diri pada norma karena dianggap sebagai hal yang logis. Sehingga, kepentingan nasional negara tidak lagi ingin mendapatkan keuntungan dari kepatuhan pada norma namun mematuhi norma itu sendiri merupakan suatu kepentingan nasional. Pada dasarnya tidak ada negara yang mau disebut sebagai negara pembangkang karena tidak taat pada norma. (Rosyidin, 2015, p. 87)

Dalam Konstruktivisme, ketika *Shared Ideas* diinternalisasi secara mendalam, maka keberadaan mereka menjadi vital bagi struktur yang mereka bentuk. Wendt juga menjelaskan bahwa “*depending largely on the Shared Ideas in which they are embedded, and as such,*

culture is a condition of possibility for power and interest explanations". (Wendt, 1999, p. 255) Hal ini menyebabkan ide dan norma dapat mendefinisikan struktur yang membangun identitas, kepentingan, dan kebijakan luar negeri masing-masing negara. Nilai juga dapat tertuang dalam bentuk dokumen yang telah disepakati, tidak hanya dalam bentuk perilaku ataupun ucapan.

Seperti halnya "Perjanjian Maastricht" yang ditandatangani pada 7 Februari 1992 dan menjadi dasar dalam pembentukan Uni Eropa yang didalamnya juga terkandung beberapa nilai bersama yang dianut dan kemudian diterapkan dalam kebijakan luar negeri untuk menjaga perdamaian dan memperkuat keamanan internasional. Nilai tersebut salah satunya tertuang dalam *Maastricht Treaty* Artikel 21(2) yang menyatakan "*preserve peace, prevent conflicts and strengthen international security*", yang kemudian diwujudkan dengan menghormati hak asasi manusia, demokrasi dan supremasi hukum melalui kebijakan luar negeri. (European Communities, 1992) Perjanjian ini merupakan salah satu contoh dari adanya *shared ideas* yang bisa dijadikan dasar dalam pembuatan kebijakan luar negeri. Tidak hanya melalui *Maastrich Treaty*, dalam *Treaty of Lisbon* juga dijelaskan mengenai nilai-nilai yang dianut oleh Uni Eropa yang saling berkaitan.

1.6 Hipotesis

Uni Eropa masih tetap memberlakukan sanksi ekonomi kepada Rusia bahkan terus memperpanjang setiap enam bulan sekali dikarenakan adanya tujuan atas kepentingan tertentu yang ingin ditunjukkan. Salah satu tujuan yang ada didalamnya adalah adanya identitas dan norma yang dimiliki oleh Uni Eropa dan berkaitan dengan perdamaian, keamanan bersama dan kemanusiaan. Untuk memperkuat identitas dan norma yang hendak dicapai tersebut, maka Uni Eropa mengimplementasikannya melalui kebijakan luar negeri. Pengimplementasian kebijakan luar negeri Uni Eropa di Ukraina yaitu untuk menjaga perdamaian, memperkuat keamanan internasional, dan menjunjung norma kemanusiaan. Oleh karena itu hingga saat ini Uni Eropa masih konsisten dengan sanksi ekonomi terhadap Rusia dan tidak ada kepentingan materil yang diharapkan oleh Uni Eropa dari Ukraina. Tidak hanya melalui kebijakan luar negeri, namun identitas dan norma tersebut juga beberapa kali ditegaskan dalam pidato pemimpin Uni Eropa.

1.7 Metode Penelitian

1.7.1 Definisi Konseptual

Aneksasi

Aneksasi adalah tindakan formal yang dilakukan oleh suatu negara di mana suatu negara menyatakan kedaulatannya atas wilayah yang sebenarnya berada diluar wilayah kedaulatannya. Hal ini tidak seperti penyerahan wilayah dimana ada perjanjian untuk menyerahkan wilayah tersebut. Sedangkan aneksasi merupakan tindakan yang

dilakukan secara sepihak oleh suatu negara dan dilegitimasi oleh pengakuan umum. (Brittanica, 1998) Aneksasi dianggap sebagai pelanggaran terhadap prinsip-prinsip fundamental dalam hubungan internasional sebagaimana tercantum dalam piagam PBB.

Kebijakan Luar Negeri

Kebijakan luar negeri menurut George Modelsky adalah sistem aktivitas yang dikembangkan oleh suatu negara untuk mengubah perilaku negara lain dan menyesuaikan aktivitas negara itu sendiri terhadap lingkungan internasional. (Ghosh, 2016) Sedangkan menurut Norman Padelford dan George Linclon kebijakan luar negeri adalah rencana tindakan yang digunakan oleh sebuah negara untuk mewujudkan tujuan nasional yang melampaui batas batas yurisdiksinya. Kebijakan luar negeri juga kumpulan beberapa kebijakan khusus yang ditunjukkan kepada negara tertentu. (Padelford & Lincoln, 1962) Dari kedua pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa kebijakan luar negeri merupakan tindakan yang dilakukan oleh negara atau suatu organisasi yang ditujukan kepada pihak lain dalam politik internasional dengan tujuan tertentu.

Identitas

Menurut Waterman identitas adalah gambaran diri dari waktu ke waktu mengenai tujuan, nilai, serta kepercayaan yang dianut oleh individu dan akan membawanya kepada tujuan hidup yang ingin

dicapai. (Lefrancois & Metzger, 1993) Identitas adalah sebuah variabel yang tidak bisa lepas dari sejarah, politik, budaya dan sosial suatu negara. Jika negara-negara di dunia tidak memiliki identitas, maka dunia akan menjadi kacau karena penuh dengan ketidakpastian. (Hopf, 1998, pp. 175-176) Untuk dapat saling memahami satu sama lain dalam proses sosial, identitas diperlukan sebagai sesuatu yang melekat pada diri mereka. Dimana hal tersebut dapat menjadi pembeda antara satu dengan yang lain. (Burchill, 2005)

Rosyidin dalam bukunya juga mengutip pendapat dari Alexander Wendt yang menjelaskan bahwa konsep identitas dibagi menjadi dua, yaitu identitas sosial dan identitas personal. Yang termasuk dalam identitas sosial yaitu *role identity* dan *collective identity* yang mana kedua jenis ini membutuhkan pemaknaan dari aktor lain. *Role identity* memerlukan adanya interaksi untuk mendapatkan identitas tersebut dan juga adanya tanggung jawab jika berhubungan dengan negara lain. *Collective identity* adalah identitas kelompok berdasarkan suatu solidaritas. Sedangkan, jenis identitas personal juga memiliki dua tipologi yaitu *coorporate identity* dan *type identity*, yang mana kedua jenis identitas ini tidak membutuhkan pemaknaan dari aktor lain. *Coorporate identity* adalah identitas personal yang membedakan aktor maupun negara yang satu dengan yang lain, seperti terkait nasionalisme. *Type identity* adalah identitas personal yang tidak

memerlukan pemaknaan dari lingkungannya dan biasanya juga merujuk pada sistem pemerintahan. (Rosyidin, 2015, p. 50)

Norma

Norma adalah ekspektasi kolektif tentang perilaku yang tepat untuk identitas tertentu. Norma beroperasi seperti aturan yang menentukan identitas. Norma juga didefinisikan sebagai harapan yang dianut oleh sebagian aktor mengenai perilaku yang pantas dilakukan. Negara sebagai aktor, melakukan suatu tindakan karena mereka dituntun oleh prinsip, norma, nilai, dan juga aturan yang telah disepakati bersama. (Finnemore, 1999, p. 22)

1.7.2 Operasional Konsep

Aneksasi

Aneksasi yang dimaksud dalam penelitian ini merupakan tindakan oleh Rusia terhadap Krimea yang dilakukan dengan adanya penaklukan oleh militer Rusia. Militer Rusia mendesak Parlemen Krimea untuk melakukan referendum. Sehingga dalam pelaksanaannya, referendum tersebut melibatkan militer Rusia yang menekan Parlemen Krimea dan juga masyarakat Krimea. Seharusnya Krimea masih bagian dari Ukraina secara hukum karena Pemerintah Ukraina tidak melepaskan Krimea begitu saja kepada Rusia. Namun dalam hal ini Rusia justru menyatakan kedaulatannya di Krimea dengan mengakui

hasil referendum dan tindakan tersebut dinilai telah melanggar hukum internasional maupun hukum domestik.

Kebijakan Luar Negeri

Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa dalam hal ini adalah pemberian sanksi ekonomi kepada Rusia atas tindakannya dalam perebutan wilayah di Ukraina yang berujung pada pernyataan kedaulatan. Keputusan pemberian sanksi ekonomi ini dibuat setelah adanya negosiasi panjang dengan Rusia. Tujuan sanksi ekonomi adalah agar Rusia menghentikan aneksasinya di Krimea dan juga agar tidak banyak lagi korban yang dirugikan karena konflik ini dan juga pengimplementasian identitas dan norma untuk melindungi keamanan Eropa. Menurut dokumen resmi *European External Action Service* (EEAS), sanksi ekonomi adalah alat kebijakan luar negeri yang digunakan untuk mempromosikan *EU Common Foreign and Security Policy* (CFSP).²

Identitas

Identitas yang dimiliki Uni Eropa termasuk dalam kategori *collective identity*, dimana *collective identity* adalah identitas kelompok berdasarkan suatu solidaritas. Sebagai suatu organisasi, Uni Eropa memiliki identitas kolektif dengan negara anggotanya. Identitas ini terbentuk sejak awal mula pembentukan Uni Eropa yaitu negara

² Tujuan yang ada dalam dokumen : perdamaian, demokrasi dan penghormatan terhadap supremasi hukum, hak asasi manusia dan hukum internasional

anggota bekerjasama untuk menciptakan perdamaian dan tidak lagi menggunakan cara kekerasan seperti sebelum PD II berakhir. Dalam pembuatan kebijakan luar negeri, identitas ini sering menjadi bahan pertimbangan Uni Eropa apakah kebijakan tersebut pantas dilakukan. Identitas Uni Eropa juga dibentuk berdasarkan sejarah pembentukan Uni Eropa.

Menurut dari penelitian Benedict Anderson (1998), Ernst Gellner (1988), EricHobsbawm (1991) ada beberapa hal yang dapat disimpulkan mengenai identitas kolektif yaitu pertama, identitas kolektif bukanlah sesuatu yang secara alami ada atau pra-politik, tetapi dibangun secara sosial. Kedua, identitas kolektif tidak statis, tetapi terbuka untuk berubah. Tidak ada identitas kolektif yang stabil, tetapi hanya narasi yang secara historis berubah. Ketiga, demokrasi tidak bergantung pada orang atau bangsa yang homogen, tetapi pada masyarakat heterogen yang terdiri dari berbagai kelompok dan kepentingan. Keempat, meskipun terkait dengan wilayah atau negara, identitas tidak harus dikaitkan dengan wilayah geografis tertentu. Kelima, tidak ada identitas sederhana atau monolitik. Sebaliknya, identitas selalu kompleks dan mereka menyatakan kepemilikan pada semua tingkat keberadaan manusia. Keenam, istilah identitas kolektif hanya dapat digunakan dalam arti memori, nilai, dan identifikasi bersama secara kolektif yang selalu menjadi bagian dari identitas individu. (Langenohl, 2000, p. 61)

Norma

Dalam melakukan pembuatan kebijakan luar negeri, Uni Eropa berpedoman pada nilai dan norma yang telah disepakati bersama negara anggotanya. Uni Eropa dituntut untuk bertindak sesuai dengan nilai yang berlaku sehingga membentuk identitas yang juga berpengaruh pada negaranya. Nilai yang dimiliki Uni Eropa adalah *EU Shared Values* terkait kemanusiaan yang terkandung dalam *Treaty on European Union* yaitu “*The Union's aim is to promote peace, its values and the well-being of its peoples*” TEU Article 3(1) dan juga “*preserve peace, prevent conflicts and strengthen international security*” TEU Article 21(2). Dalam TEU juga dijelaskan jika Uni Eropa dibentuk berdasarkan nilai-nilai penghormatan terhadap martabat manusia, kebebasan, demokrasi, kesetaraan, penegakan hukum dan penghormatan terhadap hak asasi manusia, termasuk hak-hak orang yang termasuk dalam kelompok. (European Communities, 1992) Oleh karena itu, norma yang dibentuk Uni Eropa menjadi salah satu dasar dalam pembuatan kebijakan luar negeri.

1.7.3 Tipe Penelitian

Tipe penelitian ini adalah eksplanatif, yaitu menjelaskan upaya Uni Eropa dalam mengubah perilaku suatu negara dan faktor apa saja yang menjadi faktor pendorongnya. Kebijakan luar negeri Uni Eropa yang berupa sanksi ekonomi memiliki keterkaitan dengan identitas dan norma yang diyakininya. Oleh karena itu penelitian ini akan

menjelaskan keterkaitan antara sanksi ekonomi dengan identitas dan norma yang dimiliki Uni Eropa.

1.7.4 Jangkauan Penelitian

Jangkauan penelitian ini dimulai dari tahun 2014 hingga tahun 2019 yang berfokus kepada pengaruh kepentingan Uni Eropa terhadap sanksi yang diberikan kepada Rusia. Titik awal penelitian ini adalah tahun 2014 karena pada tahun tersebut sanksi ekonomi dijatuhkan oleh Uni Eropa kepada Rusia atas tindakan aneksasi yang dilakukan kepada Krimea. Penulis juga membatasi penelitian hingga tahun 2019, tahun di mana putusan mengenai sanksi tersebut masih berjalan.

1.7.5 Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan melakukan studi pustaka dan dokumentasi yang diperoleh dengan cara pengumpulan data sekunder terpercaya yang berkaitan. Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui media perantara atau secara tidak langsung, baik melalui buku, catatan, jurnal ilmiah, makalah, situs internet, media perantara atau arsip yang dipublikasikan secara umum.

1.7.6 Teknik Analisa Data

Dalam penelitian ini teknik analisa data yang digunakan adalah teknik analisa data kualitatif, yaitu teknik analisa data yang dilakukan agar mendapatkan pemahaman yang lebih baik mengenai kompleksitas yang ada dalam interaksi manusia. (Rossman & Marshall, 2006)

Peneliti merupakan *key instrument* dalam pengumpulan data, sehingga data yang diperoleh benar adanya dan juga objektif untuk diinformasikan kepada orang lain. Analisa data kualitatif dilakukan apabila data yang diperoleh adalah data kualitatif yang berwujud kata-kata dan bukan rangkaian angka. Terdapat tiga langkah dalam teknik analisis data kualitatif yaitu, reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan dan verifikasi. (Miles & Huberman, 1992)

1. Reduksi data

Reduksi data adalah analisis yang menajamkan, mengarahkan dan membuang data yang tidak perlu sehingga gambaran mengenai hasil penelitian lebih tajam. Dengan reduksi data, data yang didapatkan diseleksi lebih ketat menjadi uraian singkat.

2. Penyajian data

Tahapan selanjutnya setelah mereduksi data adalah penyajian data. Penyajian data yang sering digunakan pada penelitian kualitatif adalah bentuk naratif. Penyajian data berupa sekumpulan informasi yang disusun secara sistematis sehingga mudah dipahami dan dianalisis bagaimana tindakan yang akan diambil.

3. Menarik Kesimpulan atau Verifikasi

Setelah data disajikan maka tahap yang terakhir adalah penarikan kesimpulan yang mengacu pada rumusan masalah dan juga tujuan dari

penelitian. Data yang diperoleh dibandingkan satu dengan yang lain untuk ditarik kesimpulan sebagai jawaban dari penelitian.

1.7.7 Sistematika Penulisan

Penelitian ini terdiri dari empat bab :

- Bab I yaitu pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka pemikiran, hipotesis dan metode penelitian
- Bab II adalah bagaimana aneksasi yang dilakukan oleh Rusia di Krimea, sanksi apa saja yang dijatuhkan oleh Uni Eropa serta dampak yang diakibatkan oleh sanksi ekonomi Uni Eropa
- Bab III yaitu analisis mengenai bagaimana sejarah terbentuknya Uni Eropa, politik luar negeri Uni Eropa terkait aneksasi Krimea dan efektivitas sanksi ekonomi Uni Eropa
- Bab IV adalah bab terakhir yang berisi kesimpulan penelitian dan saran